

- Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu membuat pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2024/2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dispendukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat dengan PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

10. Sekolah Negeri adalah satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
11. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
12. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan Calon Peserta Didik adalah Calon Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
14. Satuan Pendidikan Perbatasan adalah Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP yang selain melaksanakan PPDB menurut ketentuan Peraturan Wali Kota ini, oleh karena lokasinya diperintahkan pula untuk melaksanakan PPDB bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari Kabupaten Probolinggo.
15. Sistem Zonasi adalah sistem PPDB yang berdasarkan pada radius zona terdekat dengan Satuan Pendidikan.
16. Jalur Zonasi adalah jalur PPDB yang diterapkan dengan memberikan pilihan sejumlah 3 (tiga) sekolah untuk SD dan 3 (tiga) sekolah untuk SMP dengan jarak terdekat dari domisili calon peserta didik.
17. Jalur Afirmasi adalah jalur PPDB diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
18. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur penerimaan peserta didik baru bagi calon yang orang tua/walinya pindah tugas/pekerjaan ke Kota Probolinggo dan belum/tidak memiliki Kartu Keluarga Kota Probolinggo dengan ketentuan jika terdapat sisa pagu dari jalur ini, diutamakan untuk anak guru/tenaga kependidikan di sekolah tersebut.
19. Jalur Prestasi adalah jalur PPDB berdasarkan prestasi yang dimiliki calon peserta didik berupa prestasi hasil belajar yang ditunjukkan dengan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, atau peringkat 5 dari hasil rerata rapor semester ganjil kelas IV sampai dengan semester ganjil kelas VI, hafal Al-Quran minimal 3 (tiga) juz, dan prestasi akademik dan non-akademik yang ditunjukkan dengan bukti prestasi hasil lomba-lomba akademik dan non akademik.
20. Moda dalam jaringan (daring) adalah suatu sistem penggunaan teknologi komputer dan terhubung jaringan baik lokal maupun internet.
21. Moda luar jaringan (luring) adalah penggunaan sistem komputer yang tidak saling terhubung dengan jaringan atau hanya terhubung dalam jaringan di dalam satuan pendidikan.

22. Surat Keterangan Peringkat Rapor adalah surat keterangan yang di dalamnya tercantum peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, atau peringkat 5 dari hasil rerata rapor semester ganjil kelas IV sampai dengan semester ganjil kelas VI.
23. Regional adalah daerah yang meliputi beberapa kabupaten/kota.
24. Wilayah adalah daerah yang meliputi beberapa provinsi.

Pasal 2

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan secara:

- a. objektivitas, artinya bahwa PPDB dilaksanakan secara obyektif tanpa mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabilitas, artinya pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

BAB II

PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Persyaratan Calon Peserta Didik TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Usia Calon Peserta Didik kelas 1 (satu) SD adalah:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2024.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2024 diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan (SD tujuan).

Pasal 6

Persyaratan Calon Peserta Didik kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut:

- a. usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli 2024; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir lain yang sah, asli, dan foto kopi yang dilegalisasi oleh Pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut atau Dispendukcapil.

Pasal 8

Persyaratan Calon Peserta Didik baru bagi penyandang Disabilitas pada setiap Satuan Pendidikan terdiri atas:

- a. memiliki surat keterangan dari:
 1. dokter dan/atau dokter spesialis;
 2. psikolog; dan/atau
 3. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- b. Calon Peserta Didik penyandang Disabilitas dikecualikan dari persyaratan usia maksimal setiap jenjang pendidikan; dan
- c. menunjukkan ijazah/tanda lulus dari Sekolah jenjang sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Calon Peserta Didik memiliki dokumen resmi yang menunjukkan domisilinya.
- (2) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kartu Keluarga yang mencantumkan nama Calon Peserta Didik dan telah terbit sebelum atau pada tanggal 30 Juni 2023.
- (3) Perkecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Kartu Keluarga yang diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Juli 2023 oleh Dispendukcapil karena terjadi perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili.
- (4) Perubahan data pada Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:

- a. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. Kartu Keluarga hilang atau rusak.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka harus disertakan:
- a. Salinan Kartu Keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga hilang.
- (6) Dalam hal perubahan Kartu Keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga tersebut.
- (7) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Kartu Keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- (9) Perubahan data Kartu Keluarga yang hanya menyangkut perpindahan domisili Calon Peserta Didik yang tidak disertai anggota keluarga lain atau dengan maksud hanya untuk mendapatkan sekolah tertentu di Daerah tidak dikategorikan ke dalam perkecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh Calon Peserta Didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan setempat tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana.
- (11) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
- a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial.

BAB III
JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 10

PPDB pada sekolah negeri kecuali pada TK dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Jenjang SD:
 1. Jalur Afirmasi;
 2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 3. Jalur Zonasi.
- b. Jenjang SMP:
 1. Jalur Afirmasi;
 2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
 3. Jalur Prestasi; dan
 4. Jalur Zonasi.

Pasal 11

- (1) Calon Peserta Didik yang sudah diterima pada Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi tidak dapat mendaftar pada Jalur Zonasi.
- (2) Calon Peserta Didik yang sudah diterima pada Sekolah Swasta tidak dapat mengikuti PPDB Sekolah Negeri.

Pasal 12

PPDB pada Sekolah swasta dilaksanakan tidak menggunakan Jalur Zonasi, dapat menggunakan Jalur Afirmasi dan/atau Jalur Prestasi dengan tahapan PPDB terdiri atas:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman penetapan peserta didik; dan
- e. daftar ulang.

BAB IV
PAGU ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 13

- (1) Pagu peserta didik pada setiap rombongan belajar di Satuan Pendidikan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar pada TK sebanyak 15 (lima belas) orang;

- b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar pada SD sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang; dan
 - c. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar pada SMP sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (2) Pagu rombongan belajar pada SD dan SMP Negeri ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, paling sedikit 15% (lima belas persen) dan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah pagu Sekolah.
- (2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 paling banyak 5% (lima persen).
- (3) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 3 paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah pagu pada jenjang SMP.
- (4) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 3 dan huruf b angka 4, terdiri atas :
 - a. Jalur Zonasi SD paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pagu Sekolah; dan
 - b. Jalur Zonasi SMP paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari jumlah pagu Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), maka dapat ditambahkan pada kuota Jalur Zonasi.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga diberlakukan pada Satuan Pendidikan Perbatasan dengan ketentuan sudah termasuk 5% (lima persen) Calon Peserta Didik yang berasal dari luar wilayah Daerah.

Pasal 15

Satuan Pendidikan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

MEKANISME PPDB

Pasal 16

Mekanisme PPDB pada SD dan SMP Negeri terdiri atas:

- a. Jalur Afirmasi menggunakan Moda dalam jaringan (daring);
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali menggunakan Moda luar jaringan (luring);

- c. Jalur Prestasi bagi SMP menggunakan Moda dalam jaringan (daring); dan
- d. Jalur Zonasi menggunakan Moda dalam jaringan (daring).

Pasal 17

- (1) Mekanisme pendaftaran PPDB pada TK dilaksanakan dengan menggunakan Moda luar jaringan (luring).
- (2) Mekanisme pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia;
 - b. menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang telah dilegalisasi dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga kepada Panitia PPDB pada TK.

Pasal 18

Mekanisme PPDB Jalur Afirmasi pada Sekolah, antara lain:

- a. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan sebelum pelaksanaan Jalur Zonasi;
- b. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas;
- c. Calon Peserta Didik yang dapat mengikuti Jalur Afirmasi adalah siswa yang sudah diverifikasi oleh Disdikbud;
- d. Calon Peserta Didik wajib memilih 3 (tiga) sekolah berbeda yang terdekat dengan domisili sebagai sekolah tujuan;
- e. Calon Peserta Didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan kepemilikan :
 - 1. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3. Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
 - 4. Kartu Bestari/Kartu Pendalungan.
- f. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- g. Kategori penyandang disabilitas adalah pada Kategori Ringan;
- h. Ragam penyandang disabilitas adalah berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- i. Tata cara pendaftaran:
 - 1. Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara Moda dalam jaringan (daring) dengan mengunjungi situs PPDB Disdikbud di alamat *website* ppdb.probolinggokota.go.id;

2. mengisi data;
 3. mengisi urutan 3 (tiga) pilihan sekolah terdekat; dan
 4. mengunggah *softcopy* Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
- j. Disdikbud melakukan pengumuman *online* sesuai dengan jadwal yang tertera pada Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- k. Pengumuman resmi PPDB akan ditempel di seluruh Sekolah Negeri.

Pasal 19

Mekanisme PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali pada Sekolah, antara lain:

- a. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan sebelum pelaksanaan Jalur Zonasi;
- b. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- c. Tata cara pendaftaran:
 1. Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara Moda luar jaringan (luring) dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan Panitia PPDB;
 2. menunjukkan Akta Kelahiran Calon Peserta Didik dan menyerahkan fotokopinya;
 3. menunjukkan surat penugasan dari instansi/lembaga/ perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali Calon Peserta Didik dan menyerahkan fotokopinya; dan
 4. menunjukkan Kartu Keluarga terakhir dan menyerahkan fotokopinya.
- d. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah tempat orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama;
- e. Panitia PPDB mengunggah hasil pendaftaran di alamat *website* ppdb.probolinggokota.go.id;
- f. Disdikbud melakukan pengumuman *online* sesuai dengan jadwal yang tertera pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- g. pengumuman resmi PPDB akan ditempel di seluruh Sekolah negeri.

Pasal 20

Mekanisme PPDB Jalur Prestasi pada SMP, antara lain:

- a. Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan sebelum pelaksanaan Jalur Zonasi;
- b. Calon Peserta Didik wajib memilih 3 (tiga) sekolah yang berbeda sebagai sekolah tujuan;
- c. Calon Peserta Didik yang mengikuti Jalur Prestasi meraih peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, atau peringkat 5 dari hasil rerata nilai rapor semester ganjil kelas IV sampai dengan semester ganjil kelas VI dibuktikan dengan Surat Keterangan dari sekolah asal dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik atau hafal Al-Quran minimal 3 (tiga) juz yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam asli dari lembaga yang berwenang;
- d. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2024.
- e. Ketentuan tentang prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- f. Tata cara pendaftaran bagi Pendaftar PPDB Jalur Prestasi dari dalam Daerah:
 1. melakukan pendaftaran dengan mengunjungi situs PPDB Disdikbud di alamat *website* ppdb.probolinggokota.go.id;
 2. mengisi data; dan
 3. mengisi urutan pilihan maksimal 3 (tiga) Sekolah.
- g. Tata cara pendaftaran bagi Pendaftar PPDB Jalur Prestasi dari luar Daerah:
 1. melakukan pendaftaran dengan mengunjungi situs PPDB Disdikbud di alamat *website* ppdb.probolinggokota.go.id;
 2. mengisi data;
 3. mengisi urutan pilihan maksimal 3 (tiga) Sekolah;
 4. mengunggah *soft copy* Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK); dan
 5. mengunggah bukti prestasi ke SMP yang dituju melalui situs PPDB Disdikbud di alamat *website* ppdb.probolinggokota.go.id.
- h. Disdikbud melakukan pengumuman *online* di alamat *website* ppdb.probolinggokota.go.id. sesuai dengan jadwal yang tertera pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini; dan
- i. pengumuman resmi PPDB akan ditempel di seluruh Sekolah negeri.

Pasal 21

Mekanisme PPDB Jalur Zonasi pada Sekolah, antara lain:

- a. Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilaksanakan setelah pelaksanaan Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi;

- b. Calon Peserta Didik melihat pilihan Sekolah yang terdekat dari domisilinya dalam situs PPDB Disdikbud yang disediakan Panitia PPDB menggunakan:
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) untuk Calon Peserta Didik SD;
 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) untuk Calon Peserta Didik SMP lulusan Kota Probolinggo tahun pelajaran 2023/2024;
 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Calon Peserta Didik SMP lulusan tahun pelajaran sebelumnya; dan
 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Calon Peserta Didik SMP lulusan tahun pelajaran sebelumnya dari luar Daerah.
- c. Tata cara pendaftaran:
1. orang tua/Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran dengan mengunjungi situs PPDB Disdikbud di alamat *website* ppdb.probolinggokota.go.id;
 2. mengisi data;
 3. mengisi urutan pilihan Sekolah; dan
 4. mengirimkan *soft copy* Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) ke Sekolah yang menjadi pilihan pertama melalui aplikasi PPDB.
- d. Panitia PPDB memverifikasi kebenaran data Calon Peserta Didik;
- e. Disdikbud menyampaikan hasil pendaftaran kumulatif tanpa di peringkat secara *online* di alamat *website* ppdb.probolinggokota.go.id untuk diujipublikkan;
- f. Disdikbud melakukan pengumuman *online* di alamat *website* ppdb.probolinggokota.go.id sesuai dengan jadwal yang tertera pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini; dan
- g. Pengumuman resmi PPDB akan ditempel di seluruh Sekolah negeri.

BAB VI

SELEKSI

Pasal 22

Seleksi dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Seleksi pada Jenjang TK hanya berdasarkan usia karena dilaksanakan dengan Moda luar jaringan (luring) sehingga jarak tempat tinggal tidak dapat dihitung bobotnya dan tidak dipertimbangkan dalam seleksi.

Pasal 24

(1) Seleksi Calon Peserta Didik pada SD dilaksanakan sebagai berikut:

- a. memprioritaskan Calon Peserta Didik yang telah berusia 7 (tujuh) tahun;

- b. seleksi Calon Peserta Didik pada SD Negeri dilaksanakan apabila jumlah pendaftar melebihi pagu yang ditentukan dengan memperhatikan:
 1. urutan dari usia yang paling tua dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 2. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (2) Seleksi Calon Peserta Didik kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 25

Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Zonasi pada SMP dilaksanakan apabila jumlah pendaftar melebihi pagu yang ditentukan dengan memperhatikan:

- a. urutan dari usia yang paling tua dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dengan bobot 60% (enam puluh persen).

Pasal 26

Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Prestasi pada SMP dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Calon Peserta Didik yang hafal Al-Quran paling sedikit 3 (tiga) juz diterima tanpa seleksi pada Sekolah yang memiliki program pembimbingan Al-Qur'an.
- b. Calon Peserta Didik yang memiliki prestasi tunggal/ganda istimewa berupa juara I, juara II, juara III tingkat Nasional/Internasional diterima tanpa seleksi;
- c. Sekolah dapat menerima paling banyak 5 (lima) anak Calon Peserta Didik tanpa seleksi.
- d. Jika jumlah pendaftar tanpa seleksi dalam 1 (satu) SMP lebih dari 5 (lima) maka diperingkat dengan ketentuan:
 - 1) Jumlah hafalan juz terbanyak bagi hafidz Qur'an;
 - 2) Juara dan tingkat kejuaraan bagi juara prestasi Istimewa;
 - 3) Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
 - 4) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua; dan
 - 5) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon peserta didik baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
- e. Sekolah dapat menerima tanpa seleksi paling banyak 3 (tiga) anak Calon Peserta Didik pemenang masing-masing cabang lomba perorangan yang dilaksanakan Sekolah tersebut dengan syarat sertifikat kejuaraannya ditandatangani oleh Kepala Disdikbud;
- f. Pemingkatan Calon Peserta Didik Jalur Prestasi didasarkan pada akumulasi daftar skor prestasi sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
DATA CALON PESERTA DIDIK

Pasal 27

Data primer Calon Peserta Didik yang dijadikan acuan pada PPDB adalah data yang terdapat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan/atau Kartu Induk Anak yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil/Dinas Kependudukan Kabupaten Probolinggo, kemudian data pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah dari satuan pendidikan sebelumnya.

BAB VIII
PENGUMUMAN, DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 28

- (1) Pengumuman Calon Peserta Didik pada TK dan satuan pendidikan swasta dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada TK dan satuan pendidikan swasta yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) Pengumuman Calon Peserta Didik pada Sekolah dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan dan dapat pula diakses pada *website* ppdb.probolinggokota.go.id.
- (2) Calon Peserta Didik pada Sekolah yang telah dinyatakan diterima, wajib melaksanakan daftar ulang pada yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
JADWAL

Pasal 30

- (1) Jadwal kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya pagu dan/atau penambahan pagu, maka proses pendaftaran diperpanjang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 31

- (1) Sosialisasi PPDB dilaksanakan oleh Disdikbud, Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri, Kecamatan, dan Kelurahan kepada masyarakat Daerah.

- (2) Pendaftaran dan daftar ulang Calon Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan tidak dipungut biaya/gratis.
- (3) Calon Peserta Didik yang berasal dari luar Daerah wajib menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal Calon Peserta Didik.
- (4) Calon Peserta Didik yang dinyatakan telah diterima pada setiap Satuan Pendidikan, namun tidak melaksanakan daftar ulang sesuai dengan jadwal dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal belum terpenuhinya pagu dan/atau terjadi penambahan pagu, maka proses pendaftaran akan disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Mei 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025

PAGU LEMBAGA SD

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	PAGU
1	SDN KADEMANGAN 1	Jl Brantas No. 495 Kel. Kademangan	KADEMANGAN	28
2	SDN KADEMANGAN 2	Jl. Tambora No. 2 Kel. Kademangan	KADEMANGAN	26
3	SDN KADEMANGAN 4	JL. Brantas No. 50 Kel. Kademangan	KADEMANGAN	28
4	SDN KETAPANG 1	Jl. Soekarno Hatta No. 83 Kel. Ketapang	KADEMANGAN	28
5	SDN KETAPANG 2	Jl. Krakatau No. 3 Kel. Ketapang	KADEMANGAN	28
6	SDN KETAPANG 3	Jl. Raya Bromo No. 4 Kel. Ketapang	KADEMANGAN	28
7	SDN PILANG 1	Jl. Soekarno Hatta No. 56 Kel. Pilang	KADEMANGAN	28
8	SDN PILANG 2	Jl. Soekarno Hatta No. 91 Kel. Pilang	KADEMANGAN	28
9	SDN PILANG 3	Jl. Flamboyan No. 31c Kel. Pilang	KADEMANGAN	28
10	SDN POHSANGIT KIDUL 1	Jl. Prof. Dr.Hamka No. 317 Kel. Pohsangit Kidul	KADEMANGAN	28
11	SDN POHSANGIT KIDUL 2	Jl. Nangka Kel. Pohsangit Kidul	KADEMANGAN	28
12	SDN TRIWUNG KIDUL 1	Jl. Rinjani No. 1 Kel. Triwung Kidul	KADEMANGAN	28
13	SDN TRIWUNG KIDUL 2	Jl. Profesor Dr. Hamka No. 17 Kel. Triwung Kidul	KADEMANGAN	28
14	SDN TRIWUNG KIDUL 3	Jl. Krakatau Kel. Triwung Kidul	KADEMANGAN	28
15	SDN TRIWUNG LOR 1	Jl. Semeru No. 1 Kel. Triwung Lor	KADEMANGAN	28

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	PAGU
16	SDN TRIWUNG LOR 2	Jl. Merbabu No. 3 Kel. Triwung Lor	KADEMANGAN	28
17	SDN TRIWUNG LOR 3	Jl. Raya Bromo No. 86 Kel. Triwung Lor	KADEMANGAN	28
18	SDN CURAHGRINTING 1	Jl. KH. Hasyim Mas No 15 Kel. Curahgrinting	KANIGARAN	28
19	SDN CURAHGRINTING 3	Jl. Kapuas No. 01 Kel. Curahgrinting	KANIGARAN	28
20	SDN KANIGARAN 1	Jl. Cokroaminoto No. 49 Kel. Kanigaran	KANIGARAN	84
21	SDN KANIGARAN 3	Jl. Sultan Agung No. 1 Kel. Kanigaran	KANIGARAN	56
22	SDN KANIGARAN 6	Jl. Slamet Riyadi No. 141 A Kel. Kanigaran	KANIGARAN	56
23	SDN KEBONSARI KULON 1	Jl. Cokroaminoto No. 09 Kel. Kebonsari Kulon	KANIGARAN	56
24	SDN KEBONSARI KULON 3	Jl. KH. Ahmad Dahlan 110 Kel. Kebonsari Kulon	KANIGARAN	84
25	SDN KEBONSARI KULON 6	Jl. KH. Ahmad Dahlan 127 Kel. Kebonsari Kulon	KANIGARAN	28
26	SDN KEBONSARI WETAN 1	Jl. Sunan Muria No. 324 Kel. Kebonsari Wetan	KANIGARAN	28
27	SDN KEBONSARI WETAN 3	Jl. Sunan Muria No. 75 Kel. Kebonsari Wetan	KANIGARAN	28
28	SDN SUKOHARJO 1	Jl. KH. Hasan Genggong No. 117 Kel. Sukoharjo	KANIGARAN	56
29	SDN SUKOHARJO 3	Jl. KH. Hasan Genggong No. 173 Kel. Sukoharjo	KANIGARAN	56
30	SDN SUKOHARJO 4	Jl. KH. Hasan Genggong No. 71 Kel. Sukoharjo	KANIGARAN	28
31	SDN TISNONEGARAN 1	Jl. Suroyo No. 2 Kel. Tisnonegaran	KANIGARAN	56
32	SDN TISNONEGARAN 3	Jl Letjend Sutoyo No. 3 Kel. Tisnonegaran	KANIGARAN	56
33	SDN JREBENG KULON 1	Jl. Serayu No. 67 Kel. Jrebeng Kulon	KEDOPOK	28
34	SDN JREBENG KULON 2	Jl. Serayu No. 3 Kel. Jrebeng Kulon	KEDOPOK	28

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	PAGU
35	SDN JREBENG LOR 1	Jl. Sunan Ampel No. 200 Kel. Jrebeng Lor	KEDOPOK	56
36	SDN JREBENG LOR 3	Jl. Sunan Ampel No. 16 Kel. Jrebeng Lor	KEDOPOK	56
37	SDN JREBENG LOR 7	Jl. Ir. Sutami 105 Kel. Jrebeng Lor	KEDOPOK	28
38	SDN JREBENG WETAN	Jl. Sunan Bonang No. 333 Kel. Jrebeng Wetan	KEDOPOK	28
39	SDN KARENG LOR 1	Jl. Profesor Dr. Hamka No. 100 Kel. Kareng Lor	KEDOPOK	28
40	SDN KARENG LOR 2	Jl. Kedondong No. 43 Kel. Kareng Lor	KEDOPOK	28
41	SDN KEDOPOK 1	Jl. Mastrip No. 10 Kel. Kedopok	KEDOPOK	28
42	SDN KEDOPOK 2	Jl. Sunan Bonang No. 19 Kel. Kedopok	KEDOPOK	28
43	SDN SUMBERWETAN 1	Jl. Mangga 45 Kel. Sumber Wetan	KEDOPOK	56
44	SDN SUMBERWETAN 2	Jl. Mangga 12c Kel. Sumber Wetan	KEDOPOK	28
45	SDN JATI 1	Jl. Hayam Wuruk No. 63 Kel. Jati	MAYANGAN	84
46	SDN JATI 4	Jl. S. Parman No 48A Kel. Jati	MAYANGAN	28
47	SDN MANGUNHARJO 1	Jl. Basuki Rahmad No. 2 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
48	SDN MANGUNHARJO 10	Jl. Basuki Rahmad Gg. Kahar No.112	MAYANGAN	28
49	SDN MANGUNHARJO 12	Jl. Basuki Rahmad No. 27 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
50	SDN MANGUNHARJO 2	Jl. Brigjend Katamso No. 71 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	56
51	SDN MANGUNHARJO 4	Jl. Brigjend Kantamso NO. 71 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
52	SDN MANGUNHARJO 5	Jl. Basuki Rahmad No. 184 A Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
53	SDN MANGUNHARJO 6	Jl. Basuki Rahmad No. 22 A Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	PAGU
54	SDN MANGUNHARJO 7	Jl. Kapten Pattimura No. 92 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	56
55	SDN MAYANGAN 1	Jl. Ikan Tengiri No.01 Kel. Mayangan	MAYANGAN	28
56	SDN MAYANGAN 2	Jl. Ikan Paus No. 03 Kel. Mayangan	MAYANGAN	84
57	SDN MAYANGAN 4	Jl. Ikan Belanak No. 60 Kel. Mayangan	MAYANGAN	28
58	SDN SUKABUMI 1	Jl. Dr. Moch. Saleh No. 36 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	56
59	SDN SUKABUMI 10	Jl. Dahlia No. 17 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	28
60	SDN SUKABUMI 2	Jl. Dr. Moch. Saleh No. 28 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	112
61	SDN SUKABUMI 4	Jl. Soekarno Hatta No. 72 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	56
62	SDN SUKABUMI 6	Jl. Panjaitan No.11 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	28
63	SDN SUKABUMI 7	Jl. Wijaya Kesuma No. 12 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	28
64	SDN WIROBORANG 1	Jl. Panglima Sudirman No. 508 Kel. Wiroborang	MAYANGAN	84
65	SDN WIROBORANG 4	Jl. Serma Abd. Rahman No. 37 Kel. Wiroborang	MAYANGAN	28
66	SDN JREBENG KIDUL	Jl. Ir. Sutami No. 112 Kel.Jrebeng Kidul	WONOASIH	28
67	SDN KEDUNGASEM 1	Jl. Lumajang Km 06 Kel. Kedungasem	WONOASIH	56
68	SDN KEDUNGASEM 4	Jl. Lumajang Km 06 Kel. Kedungasem	WONOASIH	28
69	SDN KEDUNGGALENG	Jl. Semangka No.02 Kel. Kedunggaleng	WONOASIH	28
70	SDN PAKISTAJI 1	Jl. Kenari 01 Kel. Pakistaji	WONOASIH	28
71	SDN PAKISTAJI 2	Jl. Kyai Abu No 01 Kel. Pakistaji	WONOASIH	28
72	SDN SUMBERTAMAN 1	Jl. Sunan Giri No.04 Kel. Sumbertaman	WONOASIH	28

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	PAGU
73	SDN SUMBERTAMAN 2	Jl. Sunan Giri No.02 Kel. Sumbertaman	WONOASIH	28
74	SDN WONOASIH 1	Jl. Anggur No.11 Kel. Wonoasih	WONOASIH	28
75	SDN WONOASIH 2	Jl. Mastrip 142 Kel. Wonoasih	WONOASIH	28

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NURKHOLIS

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025

PAGU LEMBAGA SMP

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	PAGU
1	SMP NEGERI 1	Jl. Imam Bonjol No. 49	MAYANGAN	224
2	SMP NEGERI 2	Jl. Dr. Moch Saleh No. 7	KANIGARAN	192
3	SMP NEGERI 3	Jl. Hayam Wuruk No. 155	MAYANGAN	224
4	SMP NEGERI 4	Jl. Sunan Ampel No. 253	KEDOPOK	224
5	SMP NEGERI 5	Jl. Cokroaminoto No. 26	KANIGARAN	192
6	SMP NEGERI 6	Jl. Kedondong No. 4	KEDOPOK	224
7	SMP NEGERI 7	Jl. Wali Kota Gatot No. 181	KANIGARAN	224
8	SMP NEGERI 8	Jl. Salak No. 137	WONOASIH	192
9	SMP NEGERI 9	Jl. Cokroaminoto No. 11	KANIGARAN	224
10	SMP NEGERI 10	Jl. Soekarno Hatta No. 263 Q	KANIGARAN	224

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NURKHOLIS

SALINAN LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PERBATASAN

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1	SDN WONOASIH 1	WONOASIH
2	SDN KEDUNGGALENG	WONOASIH
3	SDN PAKISTAJI 1	WONOASIH
4	SDN SUMBERTAMAN 1	WONOASIH
5	SDN SUMBERTAMAN 2	WONOASIH
6	SDN KEDUNGASEM 1	WONOASIH
7	SDN KEDUNGASEM 4	WONOASIH
8	SDN SUMBERWETAN 1	KEDOPOK
9	SDN KARENG LOR 2	KEDOPOK
10	SDN KETAPANG 2	KADEMANGAN
11	SDN KETAPANG 3	KADEMANGAN
12	SDN TRIWUNG LOR 1	KADEMANGAN
13	SDN TRIWUNG LOR 2	KADEMANGAN
14	SDN TRIWUNG LOR 3	KADEMANGAN
15	SDN TRIWUNG KIDUL 1	KADEMANGAN
16	SDN TRIWUNG KIDUL 2	KADEMANGAN
17	SDN TRIWUNG KIDUL 3	KADEMANGAN
18	SDN WIROBORANG 1	MAYANGAN
19	SDN WIROBORANG 4	MAYANGAN
20	SDN MANGUNHARJO 5	MAYANGAN
22	SMPN 3	MAYANGAN
22	SMPN 4	KEDOPOK
23	SMPN 6	KEDOPOK
24	SMPN 8	WONOASIH
25	SMPN 10	KANIGARAN

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 NURKHOLIS

SALINAN LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025

**JENIS DAN SKOR PRESTASI CALON PESERTA DIDIK BARU DAN LEGALITAS
 DOKUMEN PRESTASI**

A. Prestasi Belajar :

Bobot skor Prestasi Belajar dari rerata Rapor semester 7 s/d semester 11 ranah pengetahuan dan keterampilan SD/MI dan Paket A Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2023/2024

NO	PERINGKAT	SKOR
1	Peringkat 1	10,00
2.	Peringkat 2	8,50
3.	Peringkat 3	7,00
4.	Peringkat 4	5,50
5.	Peringkat 5	4,00

B. Prestasi Akademik dan Non Akademik Kejuaraan :

1. Bobot Skor Prestasi Kejuaraan Tunggal dan Ganda:

NO	JENJANG	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Kota/Kabupaten	10,00	7,50	5,00
2.	Provinsi	17,50	15,00	12,50
3.	Nasional	25,00	22,50	20,00
4.	Internasional	32,50	30,00	27,50

2. Bobot Skor Prestasi Kejuaraan Beregu:

NO	JENJANG	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Kota/Kabupaten	5,00	3,50	2,00
2.	Provinsi	9,50	8,00	6,50
3.	Nasional	14,00	12,50	11,00
4.	Internasional	18,50	17,00	15,50

3. Legalitas Sertifikat / Piagam:

NO	JENJANG	YANG MENANDATANGANI
1.	Kota/Kabupaten/Regional	a. Bupati/Wali Kota b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) c. Kepala Kemenag Kota/Kabupaten d. Ketua KONI tingkat Kota/Kabupaten e. Ketua Cabang Olahraga f. Ketua Dewan Kesenian Kota/Kabupaten.
2.	Provinsi/Wilayah	a. Gubernur b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) c. Kepala Kemenag Provinsi d. Rektor/Dekan PTN/PTS e. Ketua KONI tingkat Provinsi f. Ketua Cabang Olahraga Provinsi g. Ketua Dewan Kesenian Provinsi
3.	Nasional	a. Presiden b. Menteri c. Direktur pada Kementerian d. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) e. Rektor/Dekan PTN/PTS f. Ketua KONI Pusat g. Ketua Pengurus Besar Cabang Olahraga h. Ketua Dewan Kesenian Nasional
4.	Internasional	Lembaga resmi yang berbadan hukum

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 NURKHOLIS

SALINAN LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025

JADWAL PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

NO	JENIS KEGIATAN	TK, SD	SMP
1	Sosialisasi PPDB kepada Masyarakat oleh: a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Satuan Pendidikan TK/RA c. Satuan Pendidikan SD/MI d. Satuan Pendidikan SMP e. Kecamatan f. Kelurahan	1 Mei s.d. 15 Juni 2024	1 Mei s.d. 15 Juni 2024
2	Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas, dan Jalur Prestasi	19 Juni s.d 22 Juni 2024	19 Juni s.d 22 Juni 2024
3	Pengumuman PPDB Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas, dan Jalur Prestasi	24 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB	24 Juni 2024 Pukul 13.00 WIB
4	Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi	25 Juni s.d. 28 Juni 2024	2 Juli s.d. 5 Juli 2024
5	Masa Uji Publik di sekolah pendaftar	25 Juni s.d. 28 Juni 2024	2 Juli s.d. 5 Juli 2024
6	Pengumuman Jalur Zonasi	1 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB	8 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB
7	Daftar Ulang	2 Juli – 5 Juli 2024	9 Juli s.d. 12 Juli 2024
8	Awal Tahun Ajaran Baru	15 Juli 2024	15 Juli 2024
9	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	15 Juli s.d 27 Juli 2024	15 Juli s.d 17 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NURKHOLIS